



PUTUSAN

Nomor 2619 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **ABDUL JUMALI bin MUKTAR PUTRO PRAWIRO;**
Tempat Lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/16 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Moh. Toha RT.004
RW.008, Kelurahan Pangeranan,
Kecamatan Bangkalan, Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Pemkab Bangkalan;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 8 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL JUMALI bin MUKTAR PUTRO PRAWIRO bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi" sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL JUMALI bin MUKTAR PUTRO PRAWIRO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih type Q10;
Dikembalikan kepada saksi GHINAN SALMAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 390/Pid.Sus/2018/PN Bkl, tanggal 29 April 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL JUMALI bin MUKTAR PUTRO PRAWIRO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih tipe Q10, dikembalikan kepada GHINAN SALMAN;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 390/Pid.Sus/2018/PN.Bkl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 17 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 2619 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut telah dibacakan dengan hadimya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 29 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2019, namun Penuntut Umum tersebut baru menyerahkan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 17 Mei 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN** tersebut
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum** sebagai
Hakim Anggota I telah meninggal dunia hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka
putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan
Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI
ttd
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 2619 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)